

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Malintang

Letak Desa Malintang berada di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Wilayah desa Malintang Kecamatan gambut terdiri dari 7 RT dimana wilayah ini hasil garapan dari sawah yang hasil utamanya adalah padi. Adapun Desa Malintang dengan Kecamatan berjarak kurang lebih 6 Km. Desa Malintang memiliki batasan dengan desa lain yaitu :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) Bagian Utara | : Kecamatan Kertak Hanyar |
| 2) Bagian Timur | : Desa Malintang Baru |
| 3) Bagian Selatan | : Desa Guntung Papuyu |
| 4) Bagian Barat | : Desa Tambak Sirang Laut |

Luas wilayah Desa Malintang ialah 627 Ha yang terdiri dari tanah perumahan. Lahan pertanian (sawah) dan lain sebagainya.

b. Kondisi Demografis

Desa Malintang terdiri dari 7 RT, Pada tahun 2023 penduduk Desa Malintang berjumlah 2. 784 jiwa, di antaranya pria dengan jumlah 1. 380 jiwa serta wanita dengan jumlah 1. 405 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 695 kepala keluarga.

¹ Penduduk desa yang beragama islam terdapat 2. 215 orang dan agama Kristen 5 orang.

Mayoritas penduduk desa Malintang bekerja sebagai petani maupun buruh tani, baik menggunakan sawah sendiri maupun sawah orang lain. Kemudian bekerja sebagai PNS, swasta, pedagang, montir, POLRI, pensiunan, perangkat desa, pembuat bata.

3. **Pendapat dan Alasan yang mendasari Ulama Kecamatan Gambut Tentang peran Istri Yang Mencari Nafkah Karena Suami Gangguan Mental**

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Natsir
 Umur : 44
 Alamat : Jl. Irigasi Malintang Baru Rt. 1 Kec. Gambut
 Pekerjaan : Pengasuh Majelis Ta'lim Raudatul Ashar dan Terdaftar Ulama di MUI
 Pendidikan Terakhir : PP Darussalam

b. Hasil Wawancara²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan 1 yaitu kepada Ustadz Muhammad Nasir beliau berpendapat membolehkan istri untuk mencari nafkah, karena yang namanya penyakit menimpa seseorang itu tidak bisa

¹Rekapitulasi Data Penduduk Desa Malintang bulan Februari tahun 2023

²Muhammad Natsir, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 29 mei 2023.

di hindari jadi sebagai seorang istri lebih bijak dalam menghadapi masalah ini. Memang tidak wajib mencari nafkah dan sebagainya karna itu kewajiban suami. Namun harus bijak memandang masalah itu bahwa merupakan ujian yang harus di lewatinya kemudian menganggap itu sebuah peluang untuk mendapatkan lading pahala bagi istri. Dalam membantu suaminya yang terkena gangguan mental, istri boleh saja mencari nafkah karena membantu suami yang kesusahan. Seperti dalam Q.S. Maidah/3: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Ayat di atas sudah menyebutkan bahwa tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan apalagi mencari nafkah untuk membantu suami karena kesusahan.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Halim
 Umur : 39
 Alamat : Jl. A. Yani Km 14.00 GG. Mutiara Kec. Gambut
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengajar tetap Pondok Pesantren
 Mursyidul Amin

³ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.106.

Pendidikan Terakhir : PP Darul Hijrah dan PP Darussalam

b. Hasil Wawancara⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan II yaitu Ustadz Abdul Halim beliau berpendapat membolehkan istri untuk mencari nafkah, pertama istri artinya harus bersabar menerima keadaan seperti demikian yang seperti orang dahulu yaitu Siti Asiyah istri Firaun beliau mempunyai seorang suami yang kafir akan tetapi karna kesabarannya Siti Asiyah diberikan kemuliaan bahkan melebihi perempuan lainnya dengan kesabarannya. Sebaiknya istri bersabar dengan ketentuan Allah yang sudah menentukan suaminya ini diberikan cobaan. Dalam segi agama sebenarnya kewajiban memberi nafkah jatuhnya kepada suami namun dalam hukum sudah ada ketentuan memberi nafkahnya yaitu nafkah wajib dalam agama, Nabi pernah berkata wanita itu di nikahi ada empat salah satunya karena hartanya, kenapa Nabi menyuruh pertama mencari hartanya bukan berarti istri ini serakah akan uang tetapi dengan adanya wanita sudah punya kekayaan sudah memiliki harta, jadi di dalam memberikan nafkah suami tidak akan terbebani artinya hanya memberikan nafkah yang wajib kepada istri selebihnya jika istri mempunyai kekayaan sendiri istri bisa membeli sendiri. Dalam hal ini kewajiban nafkah dibebankan kepada suami tetapi karna keadaan suami tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada

⁴ Abdul Halim, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 1 juni 2023.

istrinya maka disini dalam agama boleh saja mencari nafkah pertama untuk dirinya sendiri, bahkan seandainya suami sehat disini ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama ada di antara Ulama berpendapat boleh istri ini bekerja tetapi tanpa adanya paksaan dari suami atau kehendaknya sendiri kenapa istri ini mau bekerja. Supaya tidak membebani suami untuk membantu keperluan suami contohnya Siti Khadijah istri Nabi bekerja untuk membantu suami beliau berusaha tidak sampai melanggar hak-hak kewajiban istri kepada suami. Bisa kita temui istri saat dia bekerja akhirnya hak dengan suami tidak tertunaikan tidak terlayani lagi dengan suami itu yang tidak boleh. Jadi selama tidak meninggalkan kewajiban istri ke suami boleh saja untuk mencari nafkah. Alasan yang mendasari beliau berpendapat demikian yaitu dalam Ushul Fiqih yaitu *Qiyas* dengan melihat contoh seperti Khadijah karena membantu Nabi. Jika masalah ini karena suami gangguan mental apabila suami tidak bisa menafkahi lagi boleh menggugat cerai jalan terakhir karna alasan suami tidak bisa memberi nafkah yang wajib. Sebaiknya istri perlu mengetahui ketentuan nafkah supaya istri tidak banyak menuntut kepada suami apabila istri mau bersabar dengan keadaan suami seperti itu lebih baik lagi dan utama bahkan kalau bisa merawat melayani suami diusahakan untuk berobat, mungkin karena kesabarannya itu nanti diberikan pahala derajat yang tinggi di sisi Allah SWT.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Mugni Marwan
 Umur : 47
 Alamat : Jl. Bintang Siang Malintang Lama Kec. Gambut
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim At-Taqwa
 Pendidikan Terakhir : PP Darussalam

b. Hasil Wawancara⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan III yaitu kepada Ustadz Mugni Marwan beliau berpendapat tidak membolehkan istri untuk mencari nafkah, apalagi kalau terdapat mudharat, kalau dalam hukum Islam apabila terdapat gangguan mental atau jiwa itu sebenarnya istri itu berhak mengajukan cerai ke pengadilan, jadi kalau istri mencari nafkah itu tergantung keridhoannya, kalau istri ridho tidak apa-apa akan tetapi jika istri merasa keberatan sebaiknya menuntut cerai ke pengadilan .

Dalam Islam juga menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan istri dan keluarganya.

Dalam Q. S An-Nisa:4/34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁵ Mugni Marwan, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 3 Juni 2023.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan) dan karena mereka(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁶

Memang sudah kewajiban suami untuk mencari nafkah, apalagi kalau istri bekerja melanggar syariat-syariat Islam sebaiknya tidak perlu bekerja, kalau istri ini sambil marah-marah dengan suaminya dan suaminya mengancam ingin membunuh dan sebagainya. Sebaiknya menggugat cerai saja istri ini, karena tidak wajib istri mencari nafkah. Dalam kitab fikih *mabadi fikhiyyah* bahwa "Seorang istri boleh menggugat cerai seorang suami apabila terdapat aib". Istri ini menghadapi suami harus sabar tidak boleh marah-marah karna itu suaminya. Di agama memberikan solusi jalan keluar apabila sudah tidak ridho lagi dengan keadaan suami boleh menuntut cerai.

Ada Imam ad Dusuqi menyebutkan “Perempuan itu tidak wajib menenun baju, menjahitnya lantas menjualnya agar mendapatkan upah, sehingga uang hasilnya diberikan kepada suami untuk nafkahnya. Karena hal itu bukanlah bentuk khidmat yang wajib bagi perempuan, tapi itu termasuk bekerja. Padahal perempuan tak wajib bekerja kecuali jika perempuan melakukannya dengan sukarela”⁷

Jadi masalah mencari nafkah ini keridhoan istri sikap istri ni harus taat dan hormat kalau tidak ridho sebaiknya mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

⁶ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.84.

⁷ Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dusuqi'ala asy-Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1419).511.

Nama : H. Rahmat Setiadi
 Umur : 40
 Alamat : Jl. A. Yani km 15.00 belakang Langgar
 Darussa'adah Kec. Gambut
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim
 Darussa'adah
 Pendidikan Terakhir : PP Darussalam

b. Hasil Wawancara⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan IV yaitu Ustadz Rahmat Setiadi beliau berpendapat memperbolehkan istri mencari nafkah itu termasuk ihsan atau kebaikan istri kepada suami karna asalnya nafkah kewajiban suami tapi ketika suami tidak mampu karena gangguan mental, istri mengambil alih untuk mencari nafkah tadi maka itu termasuk kebaikan dari istri. Memang bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah, namun istri boleh saja mencari nafkah bahkan ketika suami tidak gangguan mental guna menghidupi keluarganya. Hal ini di jelaskan dalam Q. S al-Baqarah/2 : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ

بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

⁸Rahmat Setiadi, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 5 Juni 2023.

Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian.⁹

Seseorang tidak dapat dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sikap istri harus ikhlas sukarela karna setiap pekerjaan yang bagus pasti ada kebaikan. Apalagi memelihara orang yang terkena gangguan mental harus sabar, karena tidak sama menjaga orang normal dan tidak normal sabarnya harus lebih banyak, mungkin kadang-kadang pasti membuat istri lelah emosi jadi harus lebih sabar dan perlu diketahui memelihara orang yang gangguan mental pahalanya lebih besar daripada memelihara orang biasa karna lebih sulit jadi harus sabar dan ikhlas . jalan terakhir istri boleh saja menuntut cerai kepada suami dengan syarat tertentu kalau suami tidak salah apa-apa tidak diperkenankan kecuali main tangan kasar kepada istri maka boleh istri meminta cerai. Kalau sudah membahayakan bahkan dalam ijab kabul ada istilahnya sigat taklik disitu disebutkan seandainya suami saya tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan lamanya dan istri saya tidak ridho kepada saya dan mengajukan ke pengadilan, maka jatuhlah talak satu karena tidak memberikan nafkah beberapa bulan tahun itu sudah bisa menuntut ke pengadilan untuk cerai.

5. Informan V

⁹ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.37.

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Qadir
 Umur : 46
 Alamat : Jl. A. Yani Km 14 ,Gg. Kasturi, Kec.Gambut
 Pekerjaan :Pengajar tetap Pondok Pesantren Mursyidul
 Amin dan Pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Iman
 Pendidikan Terakhir : PP Mursyidul Amin dan PP Dalwa

b. Hasil Wawancara¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan V yaitu Ustadz Abdul Qadir beliau berpendapat memperbolehkan istri mencari nafkah dalam syariat Islam bahwasanya memang seorang suami atau laki-laki wajib menafkahi istrinya kemudian selama suami itu tidak mempunyai keuzuran misalnya gangguan mental atau suami sakit tapi di bolehkan bagi istri tadi untuk mencari nafkah untuk membiayai dirinya bahkan apabila dia mempunyai anak bisa juga untuk menafkahi anaknya dan nilainya itu shadaqah artinya lebih tinggi dari pada kewajiban seorang suami, jadi istri yang bekerja dengan catatan bahwa istri tidak menjadikan pekerjaannya itu lepas dari pada kewajibannya sendiri sebagai seorang istri ataupun seorang ibu , istri boleh saja mencari nafkah disamping mencari nafkah dan untuk menghidupi diri sendiri apalagi ada tanggungan, jadi istri ini membantu

¹⁰Abdul Qadir, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 10 Juni 2023.

suaminya yang terkena gangguan mental terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹

Jadi maksud ayat di atas adalah menolong sesama manusia termasuk suaminya dalam berbuat kebaikan, dan itu sama halnya dengan menolong suami kesusahan untuk mencari nafkah dan memberikan kepada suami dan anak-anaknya. Dan menjauhi apa-apa yang di larang oleh Allah SWT. Menurut beliau lagi hukumnya wajib apabila sudah tidak berusaha lagi suami dan tidak memodharatkan dengan istri wajib turun mencari nafkah dan sunnah nafkahnya istri berikan kepada dirinya sendiri keluarganya dan menafkahi suaminya dalam kitab *Uqudul lujain*.

Dalam masalah hak seorang istri pada suami namun dalam ilmu fiqih Ketika seorang suami ada mempunyai keaiban baik suami atau istrinya ada kaitan yang lima dalam kitab *fathul qarib* apabila seorang pasangannya itu ada *majnun* boleh fasakh nikahnya atau boleh menggugat cerai artinya selama suami ini memodharatkan dengan istri

¹¹ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.106.

apalagi mau membunuh istri atau memukul dan sebagainya istri bisa gugat cerai.

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : H. Supardi Ma'ruf
Umur : 49
Alamat : Jl. A. Yani km 14.00 Komp Lampau Indah
Permai Kec. Gambut
Pekerjaan : Pengasuh Mejlis Ta'lim Istiqomah dan
Terdaftar Ulama di MUI
Pendidikan Terakhir : PP Al Islahuddiny

b. Hasil Wawancara¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan VI yaitu Ustadz Supardi Ma'ruf beliau berpendapat tidak memperbolehkan istri mencari nafkah apabila istrinya tidak tahan lagi jadi boleh saja istrinya menggugat cerai ke pengadilan agama lalu minta ke pengadilan untuk menggugat ceraisuaminya dan jelaskan ke pengadilan alasannya karena suami gangguan mental seperti kencing dan buang air besar sembarangan karna dikhawatirkan istrinya ini tidak tahan dengan suaminya menghindari dari pada istri berdosa karena marah-marah dengan suaminya yang

¹² Supardi Ma'ruf, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 11 Juni 2023.

gangguan mental lebih baik cerai gugat dengan suaminya. Dalam Kaidah Ushul Fiqih yaitu *الضرورات تقدر بقدرها* artinya (apa-apa yang dibolehkan karena madharat diperkirakan sewajarnya, atau menurut batasan ukuran kebutuhan minimal)jadi darurat itu dinilai dari kadarnya kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu. Apalagi suaminya gangguan mental yang bisa memukul dan membunuh, itu sangat di anjurkan untuk menggugat cerai saja atau minta uluran bantuan dari keluarganya. Seandainya keluarga suaminya ada membantu, istrinya tidak perlu bekerja misalnya tidak ada yang membantu dari keluarganya tidak apa-apa istri nya bekerja asal sesuai dengan aturan agama tidak berlebihan sampai menggoda laki-laki lain saat bekerja dan pakaian yang sopan yang tidak sampai menimbulkan fitnah. Menghindari jangan sampai istri berdosa gara-gara mempertahankan suaminya, karena ada solusi yang lain yaitu menggugat cerai ke pengadilan agama.

Matrik

Tabel 4.1. Pendapat dan Alasan yang mendasari Ulama Kabupaten Banjar terhadap kasus istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental

NO	Nama	Pendapat dan Alasan	Dasar Hukum
1	Informan I	Memperbolehkan untuk bekerja karena untuk membantu suaminya yang kesusahan	Q.S. Maidah/3: 2
2	Informan II	Memperbolehkan untuk bekerja karena pada zaman Rasulullah wanita ada juga mencari nafkah untuk membantu suaminya	Qiyas dalam Ushul Fikih
3	Informan III	Tidak Memperbolehkan istri bekerja karena mencari nafkah kewajiban suami dan kalau istri tidak ridho mengajukan cerai dan apabila ada aib seperti <i>majnun</i> atau gila boleh istri mengajukan cerai gugat.	Dalam Q. S An-Nisa:4/34, dan kitab fikih <i>mabadi fikhiiyyah</i> ada bahwa "Seorang istri boleh menggugat cerai seorang suami apabila terdapat aib"

4	Informan IV	Memperbolehkan istri untuk bekerja karena untuk membantu suaminya dan merupakan kebaikan istri	Q. S al-Baqarah/2 : 233
5	Informan V	Memperbolehkan istri untuk bekerja karna itu nilainya shadaqah dan untuk menolong suaminya terkena gangguan mental.	Q.S al-Maidah ayat 2
6	Informan VI	Tidak Memperbolehkan istri bekerja karena terdapat mudhorat didalamnya seperti istri bekerja diluar rumah namun difitnah selingkuh oleh suaminya untuk menghindari suami memukuli istrinya	الضرورات تقدر بقدرها

B. Analisis Data

1. Pendapat Ulama tentang Istri yang Mencari Nafkah Karena Suami Gangguan Mental

- a. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar yang memperbolehkan tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental

Kategori pada pendapat yang membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental, ada 4 informan yang mengemukakan bahwa istri diperbolehkan untuk mencari nafkah karena suami gangguan mental tersebut mereka adalah: Muhammad Natsir, Abdul Halim, H. Rahmat Setiadi, dan Abdul qadir.

Pendapat yang menyatakan membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental berangkat dari istri yang membantu suami karena suami kesusahan yaitu suami gangguan mental, agama Islam menganjurkan istri mencari nafkah namun harus mengetahui batas an-batasan dalam bekerja dan urusan rumah tangga tidak terbengkalai dan melihat istri Nabi bekerja seperti Siti Khadijah untuk membantu suaminya jadi bisa juga di umpamakan dengan istri yang membantu suaminya tadi untuk mencari nafkah.

- b. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar yang tidak memperbolehkan tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental.

Pada kategori pendapat yang tidak membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental, ada 2 orang informan mengemukakan bahwa sebaiknya mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Dari 2 orang informan yang memberikan pendapat bahwa istri sebaiknya tidak perlu mencari nafkah dan sebaiknya mengajukan gugat cerai tersebut, mereka adalah Mugni Marwan dan H. Supardi Ma'ruf.

Pendapat yang dikemukakan adalah karena sudah kewajiban suami untuk mencari nafkah dan hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dan menjauhi mudharot apabila istri ini bekerja tidak sesuai syariat islam dan suami ini bisa memukul dan mengancam untuk membunuh lebih baik menggugat cerai ke pengadilan karena

terdapat dalam kitab fikih bahwa apabila seorang suami atau istri mempunyai aib atau *majnun* maka boleh mengajukan gugat cerai.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar, Ulama Kabupaten Banjar memberikan pendapat yang berbeda mengenai kasus istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental dengan alasan dan dasar hukum berbeda berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu latar belakang dan ilmu pengetahuan Ulama dalam memberikan pendapat tersebut. Faktor-faktor itulah yang menjadikan pendapat antar individu berbeda satu sama yang lain yang akan berpengaruh pada individu dalam berpendapat suatu objek yang dikaji.

2. Alasan yang Mendasari Ulama dalam memberikan pendapat

- a. Alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Banjar yang membolehkan tentang peran yang istri mencari nafkah karena suami gangguan mental

Informan yang menyatakan boleh adalah informan I,II,IV dan V Pendapat dan alasan keempat informan ini memiliki kemiripan yang signifikan dan tidak banyak memiliki perbedaan.

Informan yang membolehkan beranggapan bahwa karena suami kesusahan jadi istri boleh membantu suaminya apalagi suami terkena gangguan mental dan istri seharusnya sabar dan ridho dalam mencari nafkah.

Setelah di analisis penulis sependapat dengan keempat Ulama tersebut yang mana karena suami ada udzur yaitu terkena gangguan mental dan sebagai istri sebaiknya membantu suaminya yang kesusahan dan bekerja tetap sesuai dengan aturan agama karena itu merupakan kebaikan istri apabila membantu suaminya , di dalam Islam pun memperbolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan

mental. Apabila istri ini paham dengan suami pasti ia akan berusaha sabar dan ikhlas mencari nafkah demi suaminya dan anak-anaknya .

Kedua Informan I, dan V menggunakan dalil Q.S. Maidah/3: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹³

Dalil al-qur'an tersebut yang dijadikan sebagai rujukannya, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut dipahami adalah seorang suami atau istri untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, seperti menolong suaminya yang kesusahan dan mempunyai keuzuran bekerja karena suami gangguan mental. Istri diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah dan tidak lepas dari pada kewajibannya sendiri sebagai seorang istri atau ibu.

Informan IV menggunakan dalil Q. S al-Baqarah/2 : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian.¹⁴

¹³ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.106.

¹⁴ Hidayatulloh dan Sail.37

Dalil tersebut yang dijadikan sebagai rujukannya, menurut informan karena itu termasuk kebaikan istri kepada suami, karena istri boleh bekerja bahkan Ketika suami tidak gangguan mental karena seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuan suaminya. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Pewaris berkewajiban seperti demikian.

Berdasarkan ayat diatas, pewaris pun dapat dibebani nafkah. Seorang ibu termasuk pewaris, sehingga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah lagi. Nafkah termasuk penyebab manusia bertahan hidup yang hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari bagian tubuh ibu, oleh karena itu menjaga darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu. Ketika suami tidak gangguan mental pun istri juga di perbolehkan untuk mencari nafkah.

Adapun yang digunakan oleh informan II yang membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental dengan menganalogikan (*qiyas*) dengan istri yang membantu suaminya mencari nafkah seperti istri Nabi yang bekerja membantu suaminya supaya tidak membebani suami contohnya Siti Khadijah istri Nabi bekerja untuk membantu suami beliau berusaha tidak sampai melanggar hak-hak kewajiban istri kepada suami. Namun menurut penulis tidak dapat *diiyaskan* dengan kasus ini, karena keadaanya yang diteliti adalah kondisi suami sedang gangguan mental, sedangkan Nabi tidak gangguan mental jadi menurut penulis tidak dapat *diiyaskan* dengan kasus ini.

Namun mereka semua berpendapat bahwa hukum istri yang bekerja untuk mencari nafkah karena suami gangguan mental diperbolehkan. Setelah di analisis oleh penulis sependapat dengan keempat informan di atas untuk membantu suami yang kesusahan karena gangguan mental dan didalam Islam tidak ada larangan untuk melarang wanita dalam bekerja, selama wanita tersebut dapat memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu.¹⁵

Asalkan memenuhi syarat -syarat dan tidak melanggar dalam agama istri di bolehkan mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suaminya yang gangguan mental. Beberapa hal yang mendorong istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama di antaranya:

1. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah.
2. Kurangnya penghasilan suami.
3. Faktor adat atau budaya turun temurun.

Adapun uraian yang menjelaskan setiap poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah.

Jika istri sebagai pencari nafkah disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah seperti gangguan mental maka istri diberi pilihan antara bersabar atau membatalkan perkawinan (fasakh). Jika istri sabar akan kondisi

¹⁵ Hidayatulloh dan Sail.203.

suami kemudian ia menafkahi dirinya atau berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka yang demikian merupakan hutang bagi suami yang harus dibayar kepada istri ketika suami memiliki kemampuan, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk dirinya tidak melebihi batas yang wajib dikeluarkan suami. Hal ini karena hukum memberi nafkah pada istri adalah wajib (Syarifuddin, 2009: 166)

Gangguan mental yang di derita oleh AY dan MK sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya terutama pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penderita sudah mengalami kondisi pribadi yang sudah tidak utuh lagi, yang disebabkan oleh aspek psikis atau pun fisik (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau sebab kecelakaan) yang akan menyebabkan penderita tidak percaya diri, minder, cemas, bingung, dan frustrasi. sehingga tidak bisa mengurus dan mengkondisikan diri sendiri kembali. Oleh karena itu, dari segi moral pengurusan lebih banyak dibebankan kepada istrinya yang hidup Bersama, dengan bekerja pembantu di rumah makan dan berjualan kue di depan rumahnya karena kondisi dan keadaan suami mereka yang tidak bisa bekerja kembali. Dan hak kewajiban suami tidak terlaksana karena suami gangguan mental. Seperti hak istri nafkah tidak terpenuhi karena suami tidak bekerja dan tidak dapat pendidikan dan pengajaran agama oleh suaminya dan kewajiban suaminya tidak menyusahkan istri.

Karena apabila akad nikah sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga salah satunya adalah nafkah. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah, sekalipun

bertentangan dengan ajaran Islam, namun bila ditinjau dari segi urf dalam hal keabsahannya dalam pandangan syara', bagi peneliti fenomena ini termasuk urf shohih karena adat tersebut sudah diterima oleh orang banyak, tidak melanggar agama, tidak bertentangan dengan sopan santun, juga jika dikaitkan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di desa tersebut, mereka (pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama) sudah rela menjadi pencari nafkah utama, maka adat ini diperbolehkan. Bagi peneliti, jika adat istri sebagai pencari nafkah utama dilarang maka mafsadah yang timbul kemudian akan lebih besar daripada maslahat yang didapat seperti akan banyaknya kasus perceraian di antara pasangan suami istri dikhawatirkan berimplikasi negatif pada anak.

Dalam hak dan kewajiban seorang istri tadi ada nafkah, dari dua kasus di atas gangguan mental yang di alami AY dan MK menyebabkan mereka tidak bisa kembali memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya termasuk memberikan nafkah. Dengan kondisi yang di alami AY dan MK mengganggu dalam kehidupan berumah tangganya, berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya kewajiban suami terhadap istri itu yang paling utama adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah adalah pengeluaran atau belanja untuk hidup (uang) pendapatan seorang suami wajib memberi kepada istrinya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya dengan suatu yang baik.

Dan Q.S. at-Talaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁶

Setelah penulis menganalisis melihat dari pendapat yang membolehkan istri bekerja pada ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan, melihat dari itu istri ini seharusnya tidak menuntut suami untuk memberikan nafkah karena memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya apalagi jika suami gangguan mental sebaiknya istri menolong dan membantu suaminya bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak bisa bekerja lagi istri tidak berhak dan dilarang menuntut besar dan kecilnya nafkah di luar dari kemampuan suami dan tidak terdapatnya ketentuan dan pernyataan pasti terkait nominal atau ukuran nafkah, hal ini membuktikan bahwa islam sangat fleksibel dalam menetapkan aturan.

Wanita sebagai pencari nafkah utama ialah wanita yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan dan pekerjaan rumah tangganya dan menurut Abu Zahrah membahas wanita itu diperbolehkan bekerja salah satunya wanita bekerja sesuai dengan kodratnya dan pekerjaan yang di lakukan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dirinya sendiri.¹⁷

¹⁶ Hidayatulloh dan Sail.559.

¹⁷ Djazimah dan Habudin, “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul.”53.

Didalam Islam mempunyai toleransi bagi seorang istri agar dapat membantu seorang suami mencari nafkah, namun tidak terlepas dari beberapa syarat berlaku yang tidak melupakan dan tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, selama wanita tersebut dapat memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal yang di larang oleh syari'at karena terdapat di dalam Q.S. At-Taubah/9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu.¹⁸

Pendapat mayoritas ulama fikih seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy- Syafii, Madzhab imam Ahmad dan Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang istri wajib menafkahi anak-anaknya jika suami atau ayah dari anak-anaknya tersebut tidak bisa bekerja kembali karena ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah, berdasarkan kasus di atas AY dan MK termasuk ke dalam golongan suami yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena menderita gangguan mental maka istrinya mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 233, yaitu

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوُلْدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

¹⁸ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.203.

Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari kemampuannya tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian.¹⁹

Berdasarkan ayat di atas tadi, pewaris pun dapat dibebani nafkah. Seorang ibu termasuk pewaris, sehingga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak jika seorang ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi. Nafkah termasuk penyebab manusia bertahan hidup yang hukumnya wajib. seorang berasal dari bagian tubuh ibu, oleh karena itu menjaga darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu'

Berdasarkan perspektif urf dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi dua Pertama, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah maka urf dalam konteks ini adalah urf shohih karena suami gangguan mental yang datangnya dari Allah dan tidak bertentangan dengan syara'. Kedua, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya, atau karena malasnya suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk adat fasid karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun. Bentuk akulturasi budaya Analisis hasil penelitian dikaitkan dengan teori akulturasi budaya. menurut Redfield ada enam hal yang terjadi dalam akulturasi, di antaranya: adisi, substitusi, penolakan, dekulturasi, sinkretisme, orijinasi. Dalam penelitian ini hanya ada dua bentuk tampaknya

¹⁹ Hidayatulloh dan Sail.37.

akulturasi budaya pada fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, ketiga bentuk itu di antaranya:

1. Orijinasi ialah bertambahnya unsur baru untuk memenuhi kebutuhan baru karena perubahan situasi. Dalam penelitian ini orijinasi dapat dilihat pada suaminya yang terkena gangguan mental dan tidak dapat bekerja lagi dan istri mengambil alih untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya. Padahal sebelumnya kewajiban suami yang mencari nafkah.

2. Penolakan yaitu proses yang diakibatkan karena begitu cepatnya akulturasi terjadi sehingga sebagian masyarakat tidak siap menerimanya. Bentuk penolakan dalam hal ini terjadi dalam hal istilah pencari nafkah utama, suami tidak mau menganggap dirinya sebagai pihak yang dinafkahi sehingga istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam hal penafkahan.

Dengan demikian penulis berpendirian bahwa pendapat yang pertama memperbolehkan istri bekerja dengan pertimbangan karena keadaan suami yang terhalang secara *taklif* untuk tanggung jawab mencari nafkah itu dalam ushul fiqih diperbolehkan digugurkan kewajiban mencari nafkah dan akhirnya berpindahlah kewajiban itu untuk diwakili istri.

- b. Alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Banjar yang tidak membolehkan tentang peran yang istri mencari nafkah karena suami gangguan mental

Ada dua orang informan yang mengatakan bahwa istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental tidak membolehkan untuk bekerja apabila istri bekerja tidak sesuai aturan agama dan sebaiknya mengajukan gugat cerai pengadilan.

Menurut informan III menggunakan dalil dalam Q. S An-Nisa:4/34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan) dan karena mereka(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.²⁰

Karena sudah kewajiban suami untuk mencari nafkah, apalagi kalau istri bekerja melanggar syariat-syariat islam sebaiknya tidak perlu bekerja, alasan mengemukakan pendapat tersebut karena kalau dalam hukum Islam apabila terdapat gangguan mental atau jiwa itu sebenar itu berhak mengajukan cerai ke pengadilan, apabila istri ini tidak ridho atau membuat salah satu merasa di rugikan karena istri tidak mendapatkan hak dan kewajibanya dan karena sudah kewajiban suami untuk mencari nafkah dalam Islam juga menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan istri dan keluarganya.

Untuk menguatkan dalil tersebut mengemukakan Imam ad- Dusuqi “Perempuan itu tidak wajib menenun baju, menjahitnya lantas menjualnya agar mendapatkan upah, sehingga uang hasilnya diberikan kepada suami untuk

²⁰ Hidayatulloh dan Sail.84.

nafkahnya. Karena hal itu bukanlah bentuk khidmat yang wajib bagi perempuan, tapi itu termasuk bekerja. Padahal perempuan tak wajib bekerja kecuali jika perempuan melakukannya dengan sukarela”²¹. Dan sebenarnya mencari nafkah ini memang kewajiban suaminya istri tidak wajib mencari nafkah apabila istri tidak ridho atau tidak sukarela sebaiknya tidak perlu bekerja.

Dalam kitab fikih *mabadi fikhyyah* ada bahwa "Seorang istri boleh mengajukan cerai gugat apabila terdapat aib contohnya gangguan mental itu aib, bahwa apabila suaminya *majnun* boleh memfasakh nikahnya. Istri ini menghadapi suami ini harus sabar tidak boleh marah-marah karna ia harus tetap hormat dengan suaminya dan agama memberikan solusi jalan keluar apabila sudah tidak tahan dan ridho untuk mencari nafkah sebaiknya mengajukan cerai gugat.

Menurut informan VI ada dalam kaidah Ushul Fiqih

الضرورات تقدر بقدرها

Dinilai dari kadarnya kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu. beliau berpendapat sebaiknya mengajukan cerai gugat ke pengadilan kerana alasannya suami ingin memukul, mengancam membunuh istri, kencing dan buang air besar sembarangan karena dikhawatirkan istrinya tidak tahan lagi dengan suaminya untuk menghindari dari pada istri berdosa dengan suami sebaiknya istri mengajukan gugat cerai daripada

²¹ *Hasyiyah ad-Dusuqi'ala asy-Syarh al-Kabir*.511

ada mudharat apalagi suami ini gangguan mentalnya bisa memukul dan membunuh itu sangat di anjurkan untuk menggugat cerai saja. Jadi masalah mencari nafkah ini keridhoaan istri sikap istri ni harus taat dan hormat kalau tidak ridho sebaiknya mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Menurut penulis dalam hukum islam memperbolehkan istri bekerja mencari nafkah dalam kondisi mendesak yaitu suami mengalami gangguan mental. namun harus sesuai kodratnya sebagai perempuan dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri hal itu dimaksudkan untuk mempertahankan dan melanjutkan keberlangsungan kehidupan keluarga mereka yang dikarenakan suami tidak bisa cukup diandalkan kembali tanggung jawabnya. Namun demikian seorang istri harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Adapun hukum dari perceraian akibat kekurangan tersebut para fuqaha memiliki dua pendapat tentang pembolehnnya. Pendapat pertama adalah pendapat dari madzhab Zhahiri dan pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat pertama, madzhab Zhahiri tidak membolehkan adanya pemisahan atau perceraian dikarenakan gangguan atau cacat apapun bentuknya, baik diderita oleh suami atau istri. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya gangguan atau cacat memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadits, Atsar sahabat, qiyas ataupun ma'qul

Sedangkan mayoritas fuqaha membolehkan perceraian akibat adanya gangguan atau cacat yang diderita oleh suami atau istri. Dalam hal ini pendapat madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'I yaitu bahwa pernikahan dapat dilibatkan (perceraian) dari pihak suami atau istri jika didapati cacat kelamin pada diri mereka

atau cacat atau gangguan yang membuat seseorang menjauh berupa kegilaan atau lepra atau kusta. Dalam kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa RS dan MH diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kalau suami gangguan mental ditinjau dari teori Ushul Fikih Dalam kajian ushul fikih bahwa gangguan mental itu termasuk penghalang dalam *taklif* atau *awarid ahliyyah* yang termasuk kategori *awarid samawiyah* artinya bahwa halangan tersebut atas dasar keinginan yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Secara *awarid samawiyah* gugur kewajiban suaminya maka karena tidak ada kewajiban lagi istri boleh mengambil alih untuk bekerja mencari nafkah *junun* atau gila atau gangguan mental itu dibebaskan taklifnya untuk digugurkan kewajiban termasuk kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah.

Adapun kedudukan kemaslahatan yang disebutkan dari teori *Al-'Awarid Ahliyah* adalah *maslahah Mu'tabarah* yaitu kedudukan kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya terdapat dalil yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maslahat Islamiyah* yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah *maslahat hakiki*. Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam hal memelihara jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*) yang memiliki pengertian memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa, kemuliaan, dan harga diri manusia dengan jalan mencegah tindakan penganiayaan berupa tindakan melukai anggota tubuh, merusak akal dan

lain-lain. Kemudian dalam hal Memelihara akal (*al-Muhafaza ala al-`aql*) yang memiliki pengertian menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Dalam konteks suami yang mengalami gangguan mental dalam hal ini suami AY dan MK penyebab gangguan mental tersebut karena ketidak mampuan menjaga jiwa dan akal mereka dengan baik, spesifik ketika rumah tangga mereka mengalami krisis ekonomi menjadi menurun disebabkan suami tidak lagi bekerja. Dari konteks tersebut, maka suami RS dan MH tidak mampu menjaga jiwa dan akal mereka karena mereka gangguan mental atau dan hal tersebut termasuk dari kategori *Al-`Awarid Samawah* yaitu terhalangnya yang datangnya dari Allah.

Melihat dari pendapat ulama yang membolehkan karena suami termasuk golongan *Awaridh samawah* jadi terhalangnya menjaga prilaku dan akal untuk mencari nafkah karena suami gangguan mental, hak dan kewajibannya juga tidak terlaksana karena sudah terhalangnya menjaga prilaku akal dengan baik dan terhalangnya beban hukum syara'nya yang datangnya dari Allah yang termasuk golongan dari penghalang samawi yaitu *Al-Junun* (Gila) dan sakit karena awalnya bukan kehendak perbuatannya sendiri dia sakit lama dan mengakibatkan gangguan mental.

Untuk istri boleh mengajukan cerai gugat ke pengadilan karena ada terjadi mudharat di dalamnya seperti suami ini melakukan hal yang tidak wajar memukul, ingin membunuh dan membuat istri marah-marah. namun istri harus bersabar lebih utama dengan membantu dengan ikhlas, sabar dan merawat suaminya yang terkena

gangguan mental, apabila sudah tidak ridho lagi jalan terakhir sebaiknya mengajukan cerai gugat ke pengadilan.